




i Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0646/Pdt. P/2021/PA.Mlg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang setelah memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penetapan Ahli Waris telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXX / 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Blitar, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXX / 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Asuransi), pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir XXXX / 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SMP, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Barat, yang dalam perkara ini berdomisili di Kota Malang, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir XXXX / 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Malang, sebagai **Pemohon IV**, selanjutnya keempatnya disebut pula sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang register Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg., tanggal 23 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah dan Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama dan pada tanggal XXXX yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Blitar Kodya Blitar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : pada tanggal XXXX;
2. Bahwa dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. PEMOHON II / umur 38 tahun;
 - b. PEMOHON III / 32 tahun;
 - c. PEMOHON IV / 24 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Orangtua Para Pemohon mempunyai harta bersama yang berupa:
 - a. Tabungan dan Deposito :
 1. Tabungan di BANK KCP Kawi, a.n dengan No. Rekening:
 2. Tabungan di BANK KCP Tlogo Mas, a.n dengan No. Rekening:
 3. Tabungan di BANK KCP Malang MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening:
 4. Deposito di BANK KCP Tlogomas, a.n dengan No. Rekening:
 5. Deposito Berjangka di BANK KK MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening:
4. Bahwa kemudian Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX, kemudian Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama telah meninggal

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal XXXX karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;

5. Bahwa Ayah Almarhumah yang bernama sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor: tertanggal XXXX, kemudian Ibu Almarhumah yang bernama PEMOHON I masih hidup;
6. Bahwa Ayah Almarhum yang bernama sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: tertanggal XXXX, kemudian Ibu Almarhum yang bernama sudah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
7. Bahwa selain meninggalkan harta tersebut diatas Almarhum dan Almarhumah juga meninggalkan satu orangtua yang bernama PEMOHON I dan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : PEMOHON II / umur 38 tahun; PEMOHON III / 32 tahun; PEMOHON IV / 24 tahun, beragama Islam, sehingga berhak mewarisi harta warisan dari Pewaris (Almarhum dan Almarhumah) yang berupa:
 - a. Tabungan dan Deposito :
 1. Tabungan di BANK KCP Kawi, a.n dengan No. Rekening:
 2. Tabungan di BANK KCP Tlogo Mas, a.n dengan No. Rekening:
 3. Tabungan di BANK KCP Malang MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening:
 4. Deposito di BANK KCP Tlogomas, a.n dengan No. Rekening:
 5. Deposito Berjangka di BANK KK MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening:
8. Bahwa penunjukan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk kepentingan Ahli Waris sendiri yang berupa:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Menutup Tabungan sekaligus Pencairan Tabungan di:

1. Tabungan di BANK KCP Kawi, a.n dengan No. Rekening:
 2. Tabungan di BANK KCP Tlogo Mas, a.n dengan No. Rekening:
 3. Tabungan di BANK KCP Malang MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening:
 4. Deposito di BANK KCP Tlogomas, a.n dengan No. Rekening:
 5. Deposito Berjangka di BANK KK MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening:
9. Bahwa Para Pemohon menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ayah Kandung Para Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX dan Ibu Kandung Para Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal XXXX karena sakit Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: tertanggal XXXX;
3. Menyatakan Nenek Para Pemohon yang bernama PEMOHON I, tiga orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON II / umur 38 tahun;
 - b. PEMOHON III / 32 tahun;
 - c. PEMOHON IV / 24 tahun;adalah para ahli waris dari Almarhum dan Almarhumah

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada para Pemohon ;

SUBSIDER:

Atau apabila pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON I NIK, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON II NIK, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON III NIK, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi KTP atas nama PEMOHON IV NIK, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal XXXX yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Blitar Kota Blitar, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal XXXX atas nama yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Blitar, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :, tanggal XXXX atas nama yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Blitar, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah Nomor : tanggal XXXX atas nama yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama NIK tanggal XXXX, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :, tanggal XXXX atas nama, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :, tanggal XXXX atas nama Tatiek Trippiati, yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Kematian Nomor : tanggal XXXX atas nama yang dibuat oleh Lurah Ngembatpadas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor : tanggal XXXX atas nama yang dibuat oleh Lurah Ngembatpadas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Kematian Nomor : tanggal XXXX atas nama yang dibuat oleh Lurah Kepanjen Lor Kecamatan Kepanjen Lor Kabupaten Blitar, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Buku Tabungan KCP Kawi, a.n dengan No. Rekening, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Buku Tabungan KCP Tlogo Mas, a.n dengan No. Rekening, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.16);

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Buku Tabungan Deposito Berjangka Mandiri KCP Malang MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.17);
18. Fotokopi Buku Tabungan KCP Tlogomas, a.n dengan No. Rekening:, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.18);
19. Fotokopi Buku Tabungan Deposito Berjangka Mandiri KK MT Haryono, a.n M.T. dengan No. Rekening:, telah dibubuhi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.19);

Bahwa di samping bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon I dan paman P.II s.d.P.IV;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari dan
 - Bahwa saksi tahu selama hidupnya hanya menikah satu kali saja yaitu dengan, begitu pula sebaliknya hanya menikah satu kali saja yaitu dengan
 - Bahwa saksi tahu bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu bapaknya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya masih ada yaitu Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu dan selama hidupnya menganut agama Islam bahkan sampai meninggalnya tetap memeluk agama Islam;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sewaktu dan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yaitu P.II s.d.P.IV dan ibu (P.I);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk menutup tabungan sekaligus mencairkan tabungan serta deposito berjangka harta peninggalan dan

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keponakan P.I dan saudara sepupu Pemohon P.II s.d.P.IV;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari dan
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya hanya menikah satu kali saja yaitu dengan, begitu pula sebaliknya hanya menikah satu kali saja yaitu dengan
- Bahwa saksi tahu bapak dan ibunya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu bapaknya telah meninggal dunia lebih dahulu sedangkan ibunya masih ada yaitu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu dan selama hidupnya menganut agama Islam bahkan sampai meninggalnya tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tahu sewaktu dan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yaitu P.II s.d.P.IV dan ibu (P.I);
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk menutup tabungan sekaligus

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan tabungan serta deposito berjangka harta peninggalan
..... dan

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut di atas dan tidak mengajukan keberatan apapun;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon penetapan ;

Bahwa bahwa untuk mempersingkat penetapan, maka apa yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari dan

Menimbang bahwa dalam perkara keahliwarisan dan Pewaris itu lebih dari seorang maka penentuan ahli waris ditetapkan secara berurutan, siapa yang terlebih dahulu meninggal dunia, oleh karenanya yang meninggal terlebih dahulu yaitu pada tanggal XXXX disebut Pewaris I dan XXXX disebut Pewaris II;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.19, telah dibubuhi meterai cukup sehingga telah memenuhi perintah Pasal 3 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan semua bukti surat tersebut cocok dengan surat aslinya maka dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1- P.4 Para Pemohon beralamat di Kota Malang maka perkara ini menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Malang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Pewaris dan adalah pasangan suami istri sah;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasar bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama terbukti bahwa adalah anak sah dari, Ir. dan

Menimbang bahwa berdasar bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama terbukti bahwa adalah anak sah dari, Ir. dan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Ijazah dan Kartu Keluarga terbukti bahwa adalah anak dari dan

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa telah meninggal pada tanggal XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Kutipan Akta Kematian terbukti bahwa telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Kematian terbukti bahwa Hardi Wiyono yang merupakan ayah kandung dari telah meninggal pada tanggal XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Surat Kematian terbukti bahwa yang merupakan ibu kandung dari telah meninggal pada tanggal 18 November 2005;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Surat Kematian terbukti bahwa atau Soenariato yang merupakan ayah kandung dari telah meninggal pada tanggal XXXX;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.15, P.6, P.17, P.18 dan P.19 berupa Tabungan dan Deposito semuanya atas nama

Menimbang bahwa di samping bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu **SAKSI I** yang merupakan anak Pemohon I dan paman P.II sd. P.IV dan **SAKSI II** selaku keponakan Pemohon I dan saudara sepupu P.II sd. P.IV;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian, maka telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dalam keterangannya memberikan penjelasan yang mendukung dalil-dalil Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) KHI menyatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Menimbang bahwa berdasar Pasal di atas maka ahli waris dari Pewaris I adalah (suami/Pewaris II), PEMOHON I (ibu kandung/P.I) PEMOHON II/P.II dan PEMOHON II/Pemohon IV serta seorang anak perempuan kandung bernama PEMOHON III /Pemohon III;

Menimbang bahwa kemudian (Pewaris II) menyusul meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah PEMOHON II/P.II dan PEMOHON II/Pemohon IV serta seorang anak perempuan kandung bernama PEMOHON III /Pemohon III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris I telah meninggal dunia pada tanggal XXXX kemudian Pewaris II Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
2. Bahwa dan meninggalkan ahli waris berdasarkan hubungan darah yaitu seorang ibu bernama PEMOHON I (P.I), 2 orang

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki kandung bernama PEMOHON II/P.II dan PEMOHON II/Pemohon IV serta seorang anak perempuan kandung bernama PEMOHON III /Pemohon III;

3. Bahwa tujuan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk proses menutup tabungan sekaligus mencairkan tabungan serta deposito berjangka atas nama

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk kategori volunter atau hanya satu pihak saja maka berdasarkan Pasal 183 HIR maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal XXXX dan Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal XXXX;
3. Menyatakan ahli waris dan adalah :
 1. PEMOHON I (ibu kandung Pewaris /P.I);
 2. PEMOHON II (anak laki-laki kandung/Pemohon II);
 3. PEMOHON III (anak perempuan kandung/Pemohon III);
 4. PEMOHON IV, Ir. (anak laki-laki kandung/Pemohon IV);
4. Membebankan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang pada **Senin tanggal 10 Januari 2022 Masehi** bertepatan dengan **06 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Siti**

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aisah, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Irwandi, M.H.** dan **Drs. H. Masykur Rosih** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muti'atulillah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Irwandi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masykur Rosih

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muti'atulillah, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. PNPB Panggilan Pertama	Rp.	40.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	400.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah	Rp.	565.000,-
---------------	------------	------------------

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 0646/Pdt.P/2021/PA.Mlg